

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan menyediakan berbagai manfaat penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Rahmawaty, 2014). Kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan hutan sebagai ekosistem yang menjamin kelangsungan hidupnya. Arif, (2016) menyebutkan bahwa semua tindakan manusia seharusnya memperhatikan kehadiran lingkungan di sekitarnya karena cara manusia bertindak akan sangat mempengaruhi kondisi alam di sekitarnya.

Dalam upaya mempertahankan dan mengelola hutan dengan baik diperlukan pengetahuan dan kerjasama dari berbagai elemen pendukung. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menyerap nilai-nilai ekologi yang melekat pada pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Nilai budaya dan pengetahuan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi dan diadaptasi dengan kondisi lingkungan lokal diyakini sebagai cara yang paling ampuh dalam mengelola alam (Niapele, 2014). Menurut prinsip antropologi, kearifan lokal didasarkan pada pengetahuan dan kecerdasan yang berkembang di lingkungan setempat, mewarisi identitas budaya dari generasi ke generasi. Bentuk kearifan lokal dapat berupa keterampilan lokal, proses sosial lokal, pengetahuan lokal, adat istiadat lokal, serta norma-norma lokal yang terimplementasi dalam bentuk kebiasaan kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Niman, 2019). Hal tersebut merupakan suatu indikasi pentingnya penerapan kearifan lokal dalam memelihara kelestarian hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Indonesia kaya akan warisan budaya yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakatnya. Tiap wilayah di Indonesia menggambarkan keunikan dalam kearifan lokalnya, yang dipengaruhi oleh perbedaan tantangan alam dan kebutuhan hidup yang beragam. Dari perbedaan tersebut, menghasilkan beragam sistem pengetahuan baik yang berkaitan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan dalam melindungi dan mengelola hutan di Indonesia sering kali berasal dari masyarakat lokal yang berada di sekitar hutan tersebut. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (Magdalena, 2013). Namun, pada kenyataannya saat ini kearifan masyarakat lokal seringkali terabaikan dalam pengambilan keputusan pemeliharaan hutan (Angin, 2020). Ardan, (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti modernisasi, tekanan ekonomi, dan urbanisasi seringkali mengubah kontribusi masyarakat lokal terhadap pelestarian hutan yang dapat menyebabkan perkembangan eksistensi kearifan lokal semakin memudar. Namun, ditengah era modernisasi yang menggerus eksistensi kearifan lokal, terdapat suatu kampung adat yang masih memegang teguh dalam mempertahankan kearifan lokal sebagai salah satu peninggalan leluhur yang tidak boleh dilanggar, yaitu Kampung Adat Kuta.

Menurut Rohaeni, (2020) dalam penelitiannya mengenai penguatan nilai pamali di kampung adat, Kampung Adat Kuta dikenal sebagai kampung adat seribu pamali. Kampung Adat Kuta termasuk salah satu dusun yang berada di Desa

Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian oleh Santoso (2019) dalam penelitiannya mengenai kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Kuta dalam pelestarian sumber mata air, menyebutkan bahwa masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang dikeramatkan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecerdasan masyarakat lokal sebagaimana disebutkan oleh Masduki (2015) dalam penelitiannya mengenai kearifan orang Sunda dalam ungkapan tradisional di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis bahwa menjadikan hutan sebagai tempat yang dianggap keramat kemudian dijaga dengan segala bentuk aturan yang berfungsi sebagai pengontrol interaksi manusia dengan alam merupakan salah satu bentuk kecerdasan lokal masyarakat.

Masyarakat Kampung Adat Kuta meyakini bahwa bumi dimana mereka tinggal dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk ghaib yang tinggal di tempat keramat sehingga untuk memasuki *tebet-tebet* (tempat keramat) tersebut diwajibkan untuk mentaati aturan yang ditetapkan. Hutan Keramat Leweung Gede merupakan salah satu tempat yang dianggap sebagai titik pusat dari semua *tebet-tebet* yang ada, sehingga tempat tersebut dikenal juga dengan sebutan hutan larangan. Segala bentuk kebiasaan yang ditinggalkan oleh leluhur sampai sekarang masih dipertahankan, masyarakat Kampung Adat Kuta menyadari akan arti penting leluhur sebagai peletak dasar kehidupan masyarakat Kuta. Kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Kuta dalam melindungi hutan keramat tersebut merupakan kearifan lokal yang diwariskan secara lisan. Kearifan lokal yang diwariskan secara lisan rentan mengalami kepunahan seiring dengan semakin kurangnya penutur Masduki (2015). Padahal kearifan lokal sangat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan di masa depan, terutama dalam upaya perlindungan hutan karena sifatnya yang adaptif dan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Maka perlu dilakukan kajian untuk menginventarisasi kearifan lokal tersebut. Hal tersebut menjadi acuan pentingnya memahami, mendokumentasikan, dan mengapresiasi kearifan lokal masyarakat dalam upaya pelestarian hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak positif kearifan lokal terhadap kelestarian hutan keramat. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi secara positif terhadap pelestarian hutan. Terlebih lagi, secara praktis kearifan lokal memiliki hubungan erat dengan penciptaan harmoni, keseimbangan, dan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan bukti nyata tentang peran dan kontribusi masyarakat Kampung Adat Kuta dalam pelestarian hutan keramat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghargai pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat serta mendorong penerapan pendekatan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Peran kearifan masyarakat lokal yang seringkali terabaikan dalam pengambilan keputusan dalam pemeliharaan hutan.
2. Faktor-faktor seperti modernisasi, tekanan ekonomi, dan urbanisasi seringkali mengubah kontribusi masyarakat lokal terhadap pelestarian hutan yang dapat menyebabkan perkembangan eksistensi kearifan lokal semakin memudar

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan merujuk kepada pengertian kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (30) yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Berdasarkan pengertian tersebut, karena cakupan lingkungan hidup cukup luas, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar pengkajinya mencakup masalah-masalah utama yang harus dipecahkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Maka, dalam penelitian ini lebih mengkaji kearifan lokal yang berfokus pada upaya pelestarian hutan larangan yang berada di Kampung Adat Kuta.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah praktik apa saja yang dilakukan serta maknanya dari kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Kuta dalam pelestarian hutan keramat

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan mendeskripsikan makna dari kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap pelestarian hutan keramat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai peningkatan pemahaman mengenai peran serta masyarakat Kampung Adat Kuta dalam melestarikan hutan keramat.
2. Sebagai bahan masukan dan menjadi dasar penelitian lebih lanjut tentang peran kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam melestarikan hutan keramat.